



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **EKO IRAWAN;**  
Tempat Lahir : Dompu;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/10 Mei 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mpongge, Desa Banggo, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 09 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 April 2020;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : KARTIKA CANDRA DIFINUBUN, SH. Advokad/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lintas Dompu- Bima, Lingkungan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Januari 2020;

### **PENGADILAN NEGERI** tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 10 Januari 2020 No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 10 Januari 2020 No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Telah Mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah Memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EKO IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EKO IRAWAN 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

2. 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,68 (tiga koma enam delapan) gram, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 2 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram, lalu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 ( nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan yaitu 0,57 (nol koma lima tujuh ) gram.

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk holly yang didalamnya terdapat, 1 bundle plastic klip transparan kosong ukuran 6x9 cm, 1 buah jarum pentul ;
  - 1 (satu) gulung plastic klip transparan sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong ;
  - 1 (satu) buah bong yang terdapat pipet dan kaca sebagai alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
  - 1 (satu) buah korek api gas wrna ungu yang terdapat sumbu diujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Telah memperhatikan tanggapan Penuntut umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula. Demikian pula duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 3 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/DOMPU/12.19, tertanggal : 8 Januari 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa EKO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Banggo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu memerintahkan saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Banggo untuk monitoring keadaan tempat yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Banggo, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan salah satu rumah yang berada di tengah-tengah Desa Banggo yang diduga tempat dijadikan transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah beberapa saat saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengintai rumah tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut, lalu datang saksi Maman dan saksi Didi Supriadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 4 dari 30 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Maman dan saksi Didi Supriadin terhadap rumah milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas temuan 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

Bahwa atas temuan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu **3,68 (tiga koma enam delapan) gram**, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat **0,25 (nol koma dua lima) gram**, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram**, kemudian dikurangi

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 5 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat plastik kosong yaitu **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,62 (nol koma enam dua) gram**.

Total berat bersih dari barang bukti adalah **0,62 (nol koma enam dua) gram**, lalu disisihkan sebagiannya seberat **0,05 ( nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilanyaitu **0,57 (nol koma lima tujuh ) gram**.

Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu di rumah milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0410.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0410.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0410.K, tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm., Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 6 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa EKO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, **"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**. Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Banggo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu memerintahkan saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Banggo untuk monitoring keadaan tempat yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Banggo, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan salah satu rumah yang berada di tengah-tengah Desa Banggo yang diduga tempat dijadikan transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah beberapa saat saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengintai rumah tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 7 dari 30 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut, lalu datang saksi Maman dan saksi Didi Supriadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Maman dan saksi Didi Supriadin terhadap rumah milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas temuan 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

Bahwa atas temuan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 8 dari 30 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu **3,68 (tiga koma enam delapan) gram**, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat **0,25 (nol koma dua lima) gram**, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram**, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong yaitu **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,62 (nol koma enam dua) gram**.

Total berat bersih dari barang bukti adalah **0,62 (nol koma enam dua) gram**, lalu disisihkan sebagiannya seberat **0,05 ( nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilanyaitu **0,57 (nol koma lima tujuh ) gram**.

Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu dirumah milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0410.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0410.K** berupa kristal bening seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0410.K, tanggal

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 9 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm,. Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## Atau

## Ketiga:

Bahwa Terdakwa EKO IRAWAN pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu,"**Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Masrun bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Banggo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu memerintahkan saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Banggo untuk monitoring keadaan tempat yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Banggo, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan salah satu rumah yang berada di tengah-tengah Desa Banggo yang diduga tempat dijadikan transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah beberapa saat saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengintai rumah tersebut, lalu saksi Masrun

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 10 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut, lalu datang saksi Maman dan saksi Didi Supriadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa, lalu pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Maman dan saksi Didi Supriadin terhadap rumah milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan ditemukan di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa atas temuan 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

Bahwa atas temuan 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 11 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu **3,68 (tiga koma enam delapan) gram**, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat **0,25 (nol koma dua lima) gram**, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram**, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong yaitu **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,62 (nol koma enam dua) gram**.

Total berat bersih dari barang bukti adalah **0,62 (nol koma enam dua) gram**, lalu disisihkan sebagiannya seberat **0,05 ( nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilanyaitu **0,57 (nol koma lima tujuh ) gram**.

Bahwa atas temuan Narkoba jenis sabu-sabu dirumah milik terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama, Dra. Menik Sri Witarti, Apt. M.M, Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt, Atika Andriani, S. Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan:

Kristal Putih Transparan (nomor Administrasi Lab. 19.107.99.20.05.0410.K	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Marquis	Positif
	Uji Simon	Positif
	Uji Mandeline	Positif
	GC-MS	Positif <b>Metamfetamin</b>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: **19.107.99.20.05.0410.K** berupa kristal bening

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 12 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berita acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0410.K, tanggal 30 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Putu Gita Iswari, S.Farm, Apt dan Atika Andriani, S.Farm,. Apt. selaku petugas yang melakukan pengujian dengan diketahui oleh Kepala Bidang Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,M.M. dengan hasil :

- Metamfetamin Positif.
- Reaksi Warna :
- Uji Marquis Positif.
- Uji Simon Positif.
- Uji Mandeline Positif.
- GC-MS Positif

Kesimpulan :

Bahwa Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa EKO IRAWAN juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi dan Penunjang Medis), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor: NAR-R03234/LHU/LKPKPM/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019, dengan hasil : bahwa urine terdakwa Positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar Keterangan saksi-saksi, yang masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. SAKSI MASRUN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 13 dari 30 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa Eko Irawan;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal ketika saksi bersama dengan saksi Fadli Rahman (Tim Opsnal Narkoba Polres Dompu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Desa Banggo sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika, kemudian Kasat Narkoba Polres Dompu memerintahkan saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat tersebut ;
- Bahwa saksi dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya langsung menuju Desa Banggo untuk monitoring keadaan tempat yang diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika tersebut, kemudian setelah saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya tiba di Desa Banggo, lalu saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menemukan salah satu rumah yang berada di tengah-tengah Desa Banggo yang diduga tempat dijadikan transaksi dan pesta Narkotika tersebut ;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya mengintai rumah tersebut, lalu saksi dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan mengamankan terdakwa, kemudian saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya menunjukan surat perintah tugas dan menjelaskan kepada terdakwa dengan megatakan bahwa saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dari Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa diduga sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, Tim Opsnal mencari saksi umum untuk menyaksikan sebelum dilakukan pengeledahan tersebut, lalu datang saksi Maman dan saksi Didi Supriadin di tempat kejadian tersebut, kemudian saksi dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya melakukan pengeledahan terhadap rumah milik terdakwa;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 14 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi Maman dan saksi Didi Supriadin, bahwa terhadap rumah milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan juga di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui barang bukti 7 (tujuh) plastik klip tranparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana dalam kota permen tersebut miliknya untuk di pakai/dikonsumsi, sedangkan 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawa batal tempat tidur rumah terdakwa tidak diakui oleh miliknya oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dirumah Terdakwa terdapat teman Terdakwa yang memakai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi terhadap terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

## **2. SAKSI MAMAN:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkotika jenis shabu;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 15 dari 30 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, Tim Opsnal mendatangi rumah saksi untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa tersebut, lalu saksi dan saksi Didi Supriadin menuju tempat kejadian tersebut, kemudian saksi langsung menyaksikan ketika saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Didi Supriadin terhadap rumah milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan juga di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi Masrun dan Tim Opsnal lainnya terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui barang bukti 7 (tujuh) plastik klip tranparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dikantong celana dalam kota permen tersebut miliknya untuk di pakai/dikonsumsi, sedangkan 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawa batal tempat tidur rumah terdakwa tidak diakui oleh miliknya oleh terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Masrun dan Tim Opsnal lainnya terhadap diri terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu-asabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 16 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

### 3. SAKSI DIDI SUPRIADIN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak berkeluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Penyalahgunaan Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu ;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, Tim Opsnal mendatangi rumah saksi untuk menyaksikan sebelum dilakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa tersebut, lalu saksi dan saksi Didi Supriadin menuju tempat kejadian tersebut, kemudian saksi langsung menyaksikan ketika saksi Masrun bersama Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Masrun dan saksi Fadli Rahman bersama Tim Opsnal lainnya dengan disaksikan oleh saksi dan saksi Maman terhadap rumah milik terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selain ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan juga di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan interogasi oleh saksi Masrun dan Tim Opnal lainnya terhadap terdakwa, kemudian terdakwa mengakui barang bukti 7 (tujuh) plastik klip tranparan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 17 dari 30 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikantong celana dalam kota permen tersebut miliknya untuk di pakai/dikonsumsi, sedangkan 2 (dua) plastik klip transparan yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dibawa batal tempat tidur rumah terdakwa tidak diakui oleh miliknya oleh terdakwa ;

- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Masrun dan Tim Opsnal lainnya terhadap diri terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu-asabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh petugas Tim Opsnal ke Kantor Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan dalam persidangan sehubungan dengan telah memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, selain ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ditemukan juga di bawah bantal ruang tamu rumah milik terdakwa berupa 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 18 dari 30 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 7 (tujuh) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dikantong celana dalam merupakan milik Terdakwa namun 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu bukan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan di rumah milik terdakwa, sebelumnya ada datang temannya yang numpang pakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan narkotika yang dikonsumsi oleh teman Terdakwa pada waktu itu didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.120.000,00,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Terkdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari temannya yang bernama Megi dan Ifan yang tinggal di Mataram;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu yang dikotak permen 7 (tujuh) bungkus tersebut dibeli dengan harga Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa membagi-bagi lalu dibungkus menjadi 7 (tujuh) plastik kecil untuk dijual kepada teman sesama pemakai narkotika dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saat dilakukan interogasi oleh saksi Masrun terhadap terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika.
- Bahwa terdakwa baru mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sekitar 3 bulan sebelum dilakukan penangkapan atas dirinya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1. 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
  - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
  - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
  - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
  - 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 19 dari 30 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

2. 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,68 (tiga koma enam delapan) gram, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat **0,25 (nol koma dua lima) gram**, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu **0,87 (nol koma delapan tujuh) gram**, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong yaitu **0,25 (nol koma dua lima) gram** dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu **0,62 (nol koma enam dua) gram**.

Total berat bersih dari barang bukti adalah **0,62 (nol koma enam dua) gram**, lalu disisihkan sebagiannya seberat **0,05 ( nol koma nol lima) gram** yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan yaitu **0,57 (nol koma lima tujuh ) gram**.

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk holly yang didalamnya terdapat, 1 bundle plastic klip transparan kosong ukuran 6x9 cm, 1 buah jarum pentul ;
4. 1 (satu) gulung plastic klip transparan sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong ;
5. 1 (satu) buah bong yang terdapat pipet dan kaca sebagai alat hisap sabu-sabu;
6. 1 (satu) buah botol kaca;
7. 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
8. 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu diujungnya.

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 20 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu karena menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkoba tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar narkoba yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya dibeli di temannya di Mataram;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan dirumah milik terdakwa, sebelumnya ada datang temannya yang numpang pakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan narkoba yang dikonsumsi oleh teman Terdakwa pada waktu itu didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya adalah Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memperhatikan dengan cermat dan seksama atas segala hasil pemeriksaan yang belum termuat dalam Putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, serta juga dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis seperti terurai diatas, yang hal ini semua merupakan dasar pertimbangan bagi

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 21 dari 30 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pertimbangan Yuridis, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya manakala keseluruhan unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya di persidangan, oleh karena itu kini dipertimbangkan, apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas Terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut : **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Atau **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau **Ketiga** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
3. **Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

## AD.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Oleh karena itulah, manakala Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan EKO IRAWAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dompu, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 22 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga unsur setiap orang ini, walaupun terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur setiap orang ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut dipertimbangkan;

## **AD.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin / sepengetahuan pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang atau tidak dibolehkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRUN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa dan narkotika yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya dibeli di temannya di Mataram. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dirumah milik terdakwa, sebelumnya ada datang temannya yang numpang pakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan narkotika yang dikonsumsi oleh teman Terdakwa pada waktu itu didapat dari Terdakwa dengan cara dibeli dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pasien dalam pengobatan oleh karena tidak dapat menunjukkan bukti yang sah seperti surat keterangan dokter, salinan resep atau label/etiket juga terdakwa bukanlah orang yang mendapat izin khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan ataupun terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak dalam usaha industri farmasi

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 23 dari 30 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan produksi serta penyaluran obat dan bahan obat, maupun pedagang besar farmasi yang mempunyai izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi termasuk narkotika dan alat kesehatan, serta sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkotika**

#### **Golongan I:**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal ini, yaitu 'menawarkan untuk dijual, 'menjual, 'membeli, 'menerima, 'menjadi perantara dalam jual beli, 'menukar dan atau 'menyerahkan bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila ada beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam LAMPIRAN I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MASRUN yang keterangannya saling berkaitan dengan keterangan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa pada hari ditangkapnya terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, bertempat di rumah milik terdakwa di Dusun. Mpongge, Desa. Banggo Kec. Manggalewa Kab. Dompu. Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah celana pendek yang digantung diatas lemari yang didalam kantung celana tersebut didapatkan 1 (satu) buah kotak permen yang berisi 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) gulungan plastik klip transparan yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu serta alat-alat lain yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika tersebut berupa 1 (satu) buah bong dan botol kaca ditemukan didalam rumah milik terdakwa dan narkotika yang ditemukan dirumah Terdakwa tersebut merupakan miliknya yang sebelumnya dibeli di temannya di Mataram. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan dirumah milik terdakwa, sebelumnya ada datang temannya yang numpang pakai/mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan narkotika yang dikonsumsi oleh teman Terdakwa pada waktu itu didapat dari Terdakwa dengan cara

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 24 dari 30 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibeli dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin dari dinas yang berwenang atas kepemilikan narkoba;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia menjual Narkoba hanya kepada temannya saja dengan harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil uji dari Laboratorium Balai Besar POM Mataram yang dibuat dan ditanda tangani Dra. Menik Sri Witarti, Apt, MM yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 28 Juni 2019, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan tersebut maka unsur menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I"**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 25 dari 30 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara juga terhadap terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda itu tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa :

1. 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,45 (nol koma empat lima) gram;
- 0,40 (nol koma empat nol) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

2. 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 26 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,68 (tiga koma enam delapan) gram, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram, lalu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 ( nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan yaitu 0,57 (nol koma lima tujuh ) gram.

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk holly yang didalamnya terdapat, 1 bundle plastic klip transparan kosong ukuran 6x9 cm, 1 buah jarum pentul ;
  - 1 (satu) gulung plastic klip transparan sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong ;
  - 1 (satu) buah bong yang terdapat pipet dan kaca sebagai alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol kaca;
  - 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu diujungny.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 27 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika;

## Keadaan-keadaan meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **EKO IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **EKO IRAWAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :
    - 0,41 (nol koma empat satu) gram;
    - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 0,45 (nol koma empat lima) gram;
    - 0,40 (nol koma empat nol) gram;
    - 0,43 (nol koma empat tiga) gram;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 28 dari 30 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,43 (nol koma empat tiga) gram;
- 0,41 (nol koma empat satu) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 7 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 2,93 (dua koma sembilan tiga) gram;

2. 2 (dua) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan masing-masing berat kotor :

- 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram;
- 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;

Jadi diketahui berat kotor dari 2 (tujuh) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yaitu 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;

Jadi diketahui berat kotor keseluruhan dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 3,68 (tiga koma enam delapan) gram, kemudian dari ke 9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut di potong dan disalin kedalam 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, yang memiliki berat 0,25 (nol koma dua lima) gram, lalu dilakukan penimbangan dan didapatkan beratnya yaitu 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, kemudian dikurangi dengan berat plastik kosong yaitu 0,25 (nol koma dua lima) gram dan diketahui berat bersih dari ke-9 (sembilan) plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu 0,62 (nol koma enam dua) gram.

Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,62 (nol koma enam dua) gram, lalu disisihkan sebagiannya seberat 0,05 ( nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pengujian Laboratorium cabang Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan yaitu 0,57 (nol koma lima tujuh ) gram.

3. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk holly yang didalamnya terdapat, 1 bundle plastic klip transparan kosong ukuran 6x9 cm, 1 buah jarum pentul ;
  - 1 (satu) gulung plastic klip transparan sisa pakai yang ujungnya sudah dipotong ;
  - 1 (satu) buah bong yang terdapat pipet dan kaca sebagai alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol kaca;

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 29 dari 30 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet bening yang sudah dimodif sebagai sekop;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu yang terdapat sumbu diujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh kami H.M. NUR SALAM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 Februari 2020 oleh Majelis hakim tersebut, dibantu oleh SITI NURLIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh BUDI RAHARJO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

t.t.d

H. M. NUR SALAM, S.H.

t.t.d

NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

SITI NURLIANA

Putusan No 7/Pid.Sus/2020/PN Dpu hal. 30 dari 30 hal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)